

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Merupakan sebuah proses awal dimulainya terbentuk suatu keluarga dan merupakan sebuah awal untuk membangun sebuah kehidupan baru. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan dikatakan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagai kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dengan kata lain laki-laki dan perempuan membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Perkawinan bukan hanya sebagai untuk memenuhi kebutuhan biologis akan tetapi sebagai sarana untuk meneruskan garis keluarga. Perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, alapun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan kehidupan bersama baik untuk mendapatkan kebutuhan biologis. Perkawinan haruslah sebagai suatu ikatan lahir batin. Hal ini disebabkan karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan itu tanpa dilakukan persentuhan.

Menurut Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Maka dari itu suami dan isteI perlu adanya sebuah kerjasama dengan cara saling membantu dan melengkapi serta selalu ada untuk mendukung baik suami ataupun istri untuk mencapai kesejahteraan spritual maupun material.KUHPer tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan Disamping pengertian diatas,terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana,yaitu:

- a. Menurut Subekti Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama⁷
- b. Menurut Ali Afandi Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan⁸.
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro Perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.⁹

Dari Uraian defenisi di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam hangka watu yang lama.Sedangkan yang dimaksudkan dengan Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta,Intermasa,1987,hlm 23

⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hlm 94

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1960, hlm.7

melangsungkan perkawinan beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut¹⁰.

2. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya, Perkawinan merupakan sebuah proses terbentuknya suatu keluarga. Perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya tetapi ada permulaan, proses, dan disertai dengan beragam tujuan yang ingin diraih oleh pasangan yang akan beranjak ke pelaminan. Setiap pasangan pengantin yang sadar dan dewasa tentu akan memiliki tujuan yang diharapkan dari Perkawinan yang akan dilakukannya. Perkawinan tidak hanya bertujuan sebagai pelampiasan nafsu saja akan tetapi memiliki tujuan yang mulia. Tujuan utama Perkawinan salah satunya, yaitu membangun keluarga yang dihiasi dengan ketentraman, kecintaan, dan penuh rasa kasih sayang¹¹ sesuai dengan ajaran Kristen dalam Kitab 1 Korintus 7:2 tujuan melakukan pernikahan adalah menghindari pencabulan, yaitu bahwa Allah tidak merestui pernikahan dengan banyak istri (poligami) atau yang dengan sejenis (homoseks/lesbian). Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan adalah pola pernikahan yang pertama-tama diterapkan Allah¹².

Dari Segi Yuridis bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 dapat dilihat dari ketentuan tersebut tidak hanya berfokus dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri yang bahagia dan kekal. Salah Satu dari asas dan prinsip dari UU No 16 Tahun 2019, bahwa tujuan perkawinan

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2009, hlm 39

¹¹ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta, Visimedia, 2007, hlm 8

¹² Seri Antonius, *Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan*, Vol. 6, 2020, hlm 229

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan saling membantu dan melengkapi agar tercapainya kesejahteraan spritual dan meteril. Maka dari itu dapat kita simpulkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undnag-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Maka dari itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur beserta untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan pengadilan. “menghindari pencabulan” 1 Korintus 7:2 menjelaskan bahwa Allah tidak merestui pernikahan dengan banyak istri (poligami) atau yang dengan sejenis(homoseks/lesbian). Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan adalah pola pernikahan yang pertama-tama diterapkan Allah¹³

3. Asas-Asas Hukum Perkawinan

Hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip yang masih bersifat konkret. Maka dari itu asas hukum merupakan dasar yang menjadi fondasi suatu peraturan yang bersifat kongkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan. Asas Hukum perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah Asas Monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya hal ini diatur dalam KUHPer dan UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 akan terdapat perbedaan mengenai Asas Monogami ini. Asas Monogami Sesuai dengan KUHPer, yaitu:

¹³ Dahlan Hasyim, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*, Vol XXIII No. 2, 2007, hlm 309

a. Asas Monogami dalam Perkawinan menurut KUHPerdara

Hukum Perkawinan yang daitur dalam KUHPer berasaskan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 KUHPer. KUHPer memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan (pasal 26 KUHPer). Hal ini berarti, bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum/syarat hukum dari KUHPer KUHPER tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 KUHPer, dimana upacara kegamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan dihadapan Pegawai Catatan Sipil. Didalam KUHPer, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan¹⁴.

b. Asas Mogami dan izin berpoligami dalam perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang perkawinan ini, berlaku pula asas monogami dalam perkawinan. Menurut Pasal 3 ayat (1) UUP, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami). Dalam Undang-undang perkawinan ini, perolehan keturunan merupakan tujuan perkawinan¹⁵. Disamping Asas Monogami tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UUP disebutkan, bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami

¹⁴P.N.H.Simanjuntuak, Op.Cit., hlm 40

¹⁵ Ibid, hlm 56

untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami diberi tempat dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain, poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan.

Dari kedua Perbedaan ini dapat disimpulkan Dalam KUHPer suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitu pula sebaliknya. Asas monogami, dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata terdapat suatu pengecualian, dimana pasal 3 ayat (2) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang memberikan ketentuan, bahwa pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan istri mengizinkan untuk itu.

Pasal 4 UUP, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) UUP disebutkan, bahwa persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istriistrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak

dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama kurang-kurangnya 2(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Mengenai asas monogami tidak mutlak secara yuridis, yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang tentang Perkawinan, sebenarnya, merupakan produk hukum dari pemerintah yang harus dijadikan pedoman bagi suatu proses perkawinan sehingga diharapkan dengan ditaatinya hukum tersebut dapat tercapai tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

4. Syarat Sah Perkawinan

Dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No 16 Tahun 2019 yaitu¹⁷:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

¹⁶ Dahlan Hasyim, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*, Vol XXIII No. 2, 2007, hlm 309

¹⁷ PKBH Fakultas Hukum Uad “Syarat-syarat Perkawinan” diakses dari <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>, pada tanggal 9 juni 2024 pukul 16.30.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Pasal 8 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/incest.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5).
- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
 - 1) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
 - 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9).

d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian menurut Subekti adalah Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Dapat kita lihat juga menurut hukum adat, yaitu Perceraian adalah peristiwa luar biasa merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 adalah "Putusan perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah Menurut Pasal 1 UU No 16 Tahun

2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal¹⁸ berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Maka dari itu Pencerian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 UU No 16 Tahun 2019 Memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan,setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.Sehubungan dengan pasal ini,Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun Perceraian adalah urusan pribadi,baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga,dalam hal ini pemerintah,tetapi demi menghindari Tindakan sewenang-wenang,terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum maka peceraian harus melalui saluran Lembaga peradilan.¹⁸

Lebih lanjut,Wahyu Ernaningsih dan Putu Sumawati menjeleskan dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan,maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia,termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam Wajib mengikuti ketentuan ini.Selain itu,sesuai dengan asas dalam hukum

¹⁸ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm. 110 -111

positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, Kecuali Peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam UU Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.¹⁹

2. Alasan-alasan terjadinya Perceraian

Di era modern seperti sekarang ini, masih cukup banyak kasus perceraian yang terjadi khususnya di Indonesia. Setiap pasangan suami istri tentunya tidak menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangga mereka. Karena setiap permasalahan yang dihadapi baiknya dibicarakan dan dicari jalan keluarnya. Perceraian menjadi opsi terakhir jika memang masalah yang dihadapi tidak bisa diselesaikan dengan baik. Tapi tetap saja jangan sampai hal tersebut terjadi. Ada berapa alasan yang menyebabkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak sering menjadi alasan yang paling umum terjadi. Meski itu ada hal-hal lain yang juga menjadi pemicu perceraian berikut adalah alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian.²⁰

a. Menikah Karena Terburu-Buru.

Tidak sedikit orang di Indonesia yang menikah bukan karena merasa siap tetapi karena alasan usia atau finansial. Sehingga hal tersebut membuat orang menjadi terburu-buru untuk menikah. Mereka menganggap jika perihal tersebut bisa terselesaikan setelah menikah.

b. Tidak Punya Pekerjaan Tetap.

¹⁹ Ibid., hlm. 111

²⁰ Imam HW, “7 Alasan Dan Penyebab Perceraian Yang Sering Terjadi”, diakses dari <https://imamhw.com/alasan-dan-penyebab-perceraian/> , pada tanggal 9 Juni pukul 11.27.

Seorang suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap juga menjadi salah satu dari alasan dan penyebab perceraian. Adanya stigma tentang laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga, bisa mempengaruhi kestabilan dalam rumah tangga. Terlebih bagi pasangan yang terlalu bergantung pada suami dan membuat pihak istri tidak mau melakukan pekerjaan lain.

c. Masalah Ekonomi.

Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dengan baik bisa menjadi alasan dan penyebab perceraian. Perlu adanya upaya dari kedua belah pihak dalam mengatur keuangan rumah tangga. Jika manajemen keuangan bisa diatur bersama maka pertengkaran yang berujung ke perceraian pun bisa dihindari.

d. Memandang Rendah Pasangan.

Alasan dan penyebab perceraian selanjutnya yaitu merasa salah satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi. Hal ini menjadi kesalahan yang fatal dari sebuah pernikahan. Biasanya salah satu pihak baik suami atau istri suka mengkritik secara berlebihan, bersikap defensif atau tidak pernah merasa bersalah dan suka memotong pembicaraan. Alangkah baiknya jika perlahan bisa mengubah perilaku-perilaku tersebut untuk menjaga pernikahan bertahan lama.

e. Prinsip Yang Berbeda.

Perbedaan prinsip bisa menjadi alasan dari berakhirnya ikatan pernikahan. Jika permasalahan ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama maka toleransi dan kesepakatan kemungkinan akan sulit terjadi. Perlu ketenangan dan sikap saling memahami dalam membicarakan masalah

perbedaan. Untuk menyelesaikannya, bisa juga menghadirkan pihak ketiga yang netral atau bantuan dari ahli.

f. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Alasan dan penyebab perceraian yang banyak terjadi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya berwujud fisik tetapi juga kekerasan verbal. Kasus kekerasan paling sering dialami oleh pihak istri. Situasi seperti ini jika terjadi secara terus menerus bisa berujung pada depresi. Dalam hal ini, perlu adanya bantuan dari pihak ketiga agar masalah tersebut bisa segera diatasi.

g. Perselingkuhan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan seperti diantaranya kurangnya perhatian, kurangnya komunikasi, masalah kesehatan fisik dan mental serta masalah lain yang tak kunjung terselesaikan. Rasa sakit hati yang muncul akibat perselingkuhan tidak bisa ditoleransi. Untuk menghindari terjadinya perceraian, dibutuhkan sebuah terapi pernikahan dari ahlinya.

Seperti yang tertuang dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan juga kekal. Sehingga setiap pasangan suami dan istri perlu saling membantu serta melengkapi kekurangan masing-masing. Maka dari itu Pasangan suami istri membantu untuk saling mengembangkan kepribadian hingga tercapainya kesejahteraan spiritual dan material. Namun apabila jalan terakhir dari sebuah pernikahan adalah perceraian maka dapat dilakukan dan diputuskan bila mempunyai

alasan baik dari pihak suami dan juga pihak istri. Ketika berproses di pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sebaiknya pihak penggugat dan tergugat didampingi oleh pengacara masing-masing.

3. Proses Hukum Perceraian

Suami atau istri yang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian perlu memperhatikan persyaratan administrasi hukum yang diterapkan baik dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Jo. PP No.9 Tahun 1975 dan peraturan pelaksanaan lainnya, bahkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sebelum melaksanakan proses hukum perceraian Suami dan Istri yang bercerai harus menyediakan biaya dan waktu untuk menjalani proses hukum perceraian yang pada tahap awalnya adalah mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke pengadilan. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam melakukan proses hukum perceraian, tergantung pada apakah para pihak (suami dan istri) diwakilkan oleh kuasa hukum/advokat atau tidak, adalah sebagai berikut:²¹

a. Apabila tidak didampingi penasihat hukum/advokat

- 1) Mempersiapkan surat permohonan atau gugatan: setelah memahami segala sesuatunya tentang proses perceraian (dengan meminta saran atau nasihat dari pihak yang memahami soal perceraian)
- 2) Menyiapkan uang administrasi yang nantinya harus dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di pengadilan

²¹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm 33-34

- 3) Mempersiapkan apa yang diajukan pada pengadilan tentang rencana perceraian tersebut untuk mempersiapkannya, disarankan agar berdiskusi kembali dengan orang-orang/pihak yang memahami soal ini.

b. Apabila didampingi penasihat hukum/advokat

- 1) Jika permohonan atau penggugat memilih untuk didampingi penasihat hukum/advokat, maka terlebih dahulu penasihat hukum/advokat tersebut harus membuat surat kuasa yang kemudian harus ditandatangani penggugat tadi
 - 2) Menyiapkan surat permohonan atau gugatan. Apabila surat kuasa tersebut telah ditandatangani oleh pemohon atau penggugat, maka selanjutnya penasihat/advokat akan mengurus pembuatan surat permohonan
 - 3) Menyiapkan sejumlah uang untuk keperluan administrasi, yang akan dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di pengadilan
 - 4) Menyiapkan uang untuk pembayaran jasa penasihat hukum/advokat terutama bila penasihat hukum/advokat yang dimintai bantuannya adalah penasihat hukum yang dibayar sesuai dengan kesepakatannya.
- Proses Gugatan Perceraian dapat dibagi menjadi dua jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya, yaitu pertama gugatan yang diajukan oleh suami disebut (cerai talak) dan kedua gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut (gugat cerai) kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan

tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perceraian yang diajukan berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).²²

Umumnya, Proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan sebagai berikut:²³

- a. Mengajukan permohonan atau gugatan
- b. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian, namun sebelumnya pengadilan harus mengupayakan jalan perdamaian
- c. Proses Persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan
- d. Tahap Eksekusi, termasuk sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian, yaitu:
 - 1) Terhadap suami-istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus
 - 2) Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak
 - 3) Terhadap harta benda, harta bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian dan diluar penentuan kewajiban nafkah dari pihak pria untuk mantan istri dan anak.

4. Akibat Perceraian terhadap harta gono-gini

Harta bersama (gono-gini) merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang. Secara yuridis, kepemilikan atas suatu benda oleh lebih dari satu orang dapat

²² Budi Susilo, op. cit., hlm.17-18

²³ Ibid., hlm.18-19

ditemukan pengaturan hukumnya dalam pasal 526 dan pasal 527 KUHPerdara yang esensinya bahwa milik bersama dibedakan menjadi “milik bersama terikat” dan “milik bersama yang bebas. Perceraian juga mengakibatkan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menafkahi anaknya sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU No 16 Tahun 2019 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak maka dari itu ada juga harta bersama tersebut dapat diberikan kepada anak-anaknya.

Penjelasan atas pasal 35 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama (gono-gini) diatur menurut hukumnya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, pengaturan dilakukan berdasarkan hukum Islam yang telah dikodifikasi dalam kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan, maka sebuah perceraian dapat mengakibatkan:

- a. Terhadap harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri (gono-gini).
- b. Terhadap harta bawaan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang membawanya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

C. Tinjauan Umum Tentang Harta Gono-Gini

1. Pengertian Harta Gono-Gini

Harta bersama (gono-gini) dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama di dalam Perkawinan. Harta Bersama (marital properties) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum

perkawinan. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain, baik yang menganut common law maupun civil law juga mengenal lembaga hukum harta bersama. Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah marital property, matrimonial property, atau marriage property. Marriage property adalah property acquired during the course of a marriage (harta benda/kekayaan yang diperoleh selama perkawinan). Pengertian ini selaras dengan makna harta bersama dalam Pasal 35 ayat 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (property produced during the marriage between a husband and wife).²⁴

Perlu diketahui bahwa arti harta bersama tidak hanya mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan saja melainkan juga mencakup utang-utang yang timbul selama masa perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam perluasan makna dari Pasal 35 ayat (1) UUP yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri terhadap utang-utang bersama yang timbul selama dalam perkawinan mereka. Perkawinan mengakibatkan hukum tertentu pada pembagian harta bersama dalam perkawinan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono-gini) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri ini berarti bahwa harta bersama adalah harta

²⁴Judiasih, *The Status Of Matrimonial Property Ownership In Mixed Marriages*, Jurnal Mamban Hukum, Volume 27, Nomor 1, 2015, hlm 147

benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian.²⁵

2. Jenis jenis Harta Benda

Dalam Perkawinan Setelah melakukan perkawinan, disitulah dimulai pencampuran harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri, kecuali adanya kesepakatan atau memiliki perjanjian perkawinan, setiap harta yang diperoleh masing-masing suami istri melebur menjadi harta bersama. Kenyataannya, masing-masing pasangan suami istri membawa harta pribadi yang diperoleh sebelum menikah. Saat terjadinya perkawinan, salah satu atau keduanya mungkin mendapat hadiah dari pihak lain. Dari hal-hal ini terlihat bahwa harta benda dalam perkawinan ada yang tercampur menjadi harta bersama (gono-gini) Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu²⁶

a. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan, yaitu:

- 1) Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
- 2) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, Wasiat atau warisan adalah harta masing-masing

²⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Op.Cit., hlm 411

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1974,

3) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.²⁷

b. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:

- 1) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
- 2) Harta kekayaan yang lain.

c. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

- 1) Harta milik bersama.
- 2) Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
- 3) Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Suami atau Istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, misalnya menjual atau mengadaikan, sedangkan terhadap harta bawaan suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta bawaan suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta bawaan tersebut. Mereka dapat mengadakan persetujuan untuk diurus oleh satu pihak ataupun berada di bawah penguasaan masing-masing. Jadi, jenis harta suami dan istri yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu:

²⁷Agus Trisaka, *Akta Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum Harta Suami dan Istri selama Perkawinan dan setelah Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009, hlm 57-58

- a. Harta yang bersumber dari orang tua, yang dapat berupa warisan, hibah, dan hibah wasiat(wasiat)
- b. Harta yang bersumber dari orang lain, dapat berupa hibah dan hibah wasiat(wasiat)
- c. Harta yang bersumber dari diri sendiri berupa penghasilan Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan dapat dibagi jika terjadi suatu perceraian atau perkawinan itu putus. Harta bersama atau gono gini ini diatur secara seimbang yang berarti baik suami atau istri menguasai harta secara bersama-sama, masing-masing membuat persetujuan atas harta tersebut.

3. Harta Gono-Gini Menurut UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam Ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang No 16 Tahun 2019,yaitu mengenai harta bersama dalam perkawinan yang termuat dalam bab VII yang diatur dalam Pasal 35,pasal 36,pasal 37.Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,Dan ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,adalah dibawah penguasaan masing-masing sebagai hadiah atau warisan,adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam pasal

Pasal 36 ayat (1) menyatakan harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ayat (2) Mengenai Harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya dan Pasal 37 menyatakan bahwa Bila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

Dari pasal ini dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tersebut di atas mengatur setidaknya 3 tema pokok harta bersama, yaitu cakupan harta bersama dan pengecualiannya, kewenangan melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dan pembagian harta bersama. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh pengusaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berarti, dalam hal ini penggunaan harta bawaan ini sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak tanpa perlu izin dari pihak lain.

Yang dimaksud dalam hal ini, yaitu seperti harta suami tidak berhubungan lagi dengan perkawinan atau bisa disebut sebagai harta bawaan. Harta suami yang diperoleh sebelum perkawinan merupakan miliknya sendiri, maka status harta tersebut adalah harta miliknya sendiri dan ia berhak untuk mengatur sendiri. Hal ini didasarkan pada UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam pasal 35 ayat 2 seperti yang dicantumkan. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan apabila para pihak tidak menentukan lain atau tidak membuat persetujuan. Maka harta bawaan, hadiah yang diterima dan harta warisan

tetap menjadi milik masing-masing dibawah kekuasaan masing-masing suami dan istri.

Pasal 36 ayat (1) mengatur dan menetapkan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan dari kedua belah pihak. Ayat (2) yaitu menjelaskan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jadi Pasal 35 dan 36 mengatur masalah harta benda suami dan istri dalam perkawinan, dan pasal 37 mengatur khusus mengenai harta bersama suami istri apabila terjadi perceraian antara keduanya. Mengenai harta bersama suami istri selama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti untuk pasal 35 dan pasal 36. Akan tetapi harta bersama pada saat terjadi perceraian antara suami dan istri, pasal 37 tidak memberikan penyelesaian yang pasti, melainkan di verwijis (merujuk) kepada hukum masing-masing suami dan istri

Apabila sudah terjadinya suatu perceraian maka status harta suami dan istri akan menjadi terpisah dan terbagi-bagi dan hal ini juga sudah diatur dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 dan juga pasal 35 dan pasal 36 tersebut dapat disimpulkan bahwa harta bawaan, hadiah, atau harta wasian, didalam perkawinan menjadi milik dan dikuasai oleh masing masing pihak suami dan istri

Sedangkan pasal 37 menetapkan pula bahwa harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah bisa melalui hukum agama, hukum

adat, dan hukum lainnya. Didalam pasal ini tidak ada dibahas mengenai harta bawaan, karena harta bawaan sudah jelas status seperti yang telah dikemukakan, yaitu harta suami itu tetap menjadi hak miliknya yang sah. Harta bawaan, harta hadiah, ataupun harta warisan yang diperoleh dari seorang suami apabila terjadi perceraian dengan istrinya maka status hartanya adalah miliknya sendiri dan dalam status harta seorang istri sebenarnya tidaklah berbeda dengan status harta seseorang suami seperti yang telah diuraikan. Karena sebenarnya status ataupun kedudukan antara seorang suami dan istri itu adalah sama dan hal tersebut sudah jelas dimuat dalam Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974. Jika terjadi suatu perceraian maka sudah tentu seorang istri mendapatkan hartanya baik itu berupa harta bawaan, harta yang diperoleh dari hadiah ataupun warisan. Hal tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena dilindungi oleh hukum. Gatot Supramono menyatakan bahwa tindakan suami dan istri terhadap harta bersama harus berdasarkan persetujuan bersama karena tidak adanya persetujuan dari keduanya memungkinkan adanya kerugian salah satu pihak. Dengan adanya dibuat sebuah persetujuan dapat menghindari rusaknya hubungan suami dan istri²⁸. Apabila pasangan suami istri melakukan perceraian maka harta yang diperoleh selama perkawinan akan diatur sesuai dengan hukum yang sudah diatur dalam pasal 35(1) UU No 16 Tahun 2019.

²⁸Gatot Suparmono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 7

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu akan menjadi milik bersama, harta tersebut dibagi dua dan masing-masing dari suami istri mendapat 50% dari harta tersebut. Dalam hal cerai mati, sebelum harta pihak yang meninggal (pewaris) dibagikan, lebih dulu dipilih mana harta bersama dan mana harta milik pribadi yang meninggal. Kemudian harta bersama itu dibagi dua setengah bagian yang meninggal dan setengah bagian yang ditinggalkan bagian harta yang meninggal digabungkan dengan harta pribadi. Dalam melakukan pembagian harta bersama ini, dibutuhkan nya prinsip keadilan atau transparansi atau amanat. Hal ini disebabkan karena sulit untuk dilacak secara hukum positif. Akan tetapi semua itu bergantung pada pasangan suami dan istri tersebut sehingga tidak terjadi pelanggaran hak atau penguasaan hak dan harta orang lain

4. Harta Gono-Gini Menurut KUHPerdato

Dalam Buku Hukum KUHPerdato juga diatur mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan. Dalam hukum perdata Indonesia ini terdapat beberapa pasal yang memuat tentang harta bersama dalam perkawinan. Hal ini diatur, agar mencegah terjadinya kesenjangan-kesenjangan panjang dalam suatu perkawinan. Suatu perkawinan kerap kali dilanda permasalahan permasalahan, yang ujung-ujungnya mengakibatkan terjadinya perceraian antara pihak suami dan pihak istri. Perceraian tersebut mengakibatkan terjadinya pembagian harta kawin.

Dalam Pasal 119 KUHPerdato menyatakan bahwa Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara

harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

Pasal 120 KUHPerdara menyatakan Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Pasal 121 KUHPerdara Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan. Pasal 122 KUHPerdara menyatakan Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugiankerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

Pasal 123 KUHPerdara, yaitu semua utang kematian yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu dan adapun cara pengurusan dari harta bersama antara suami dan istri tersebut menurut undang-undang hukum perdata adalah sesuai dengan pasal-pasal berikut:

Pasal 124 KUHPerdara menyebutkan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya memindah tangkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140 BW Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

Bila si suami tidak ada, atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan segera, maka si isteri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dan harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri, Namun kalau pasangan suami istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139-154 KUHPerdara.

Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama Pasal 128 KUHPerdara menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang itu dalam KUHPerdara,

kedudukan suami atau istri adalah seimbang dan dapat mengadakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Hukum Perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad noor 25 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPerdata.

Defenisi secara umum dari Hukum Perdata, yaitu suatu peraturan Hukum yang mengatur orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Dalam perceraian persoalan harta dalam perkawinan biasanya merupakan persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, selain persoalan anak.

Jika Perjanjian Perkawinan tidak dibuat, maka dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 128 KUHPerdata) yang isi dari pasal 128 KUHPerdata tersebut, yaitu: kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu antara lain harta perkawinan, yaitu:

- a. Harta bawaan tetap dibawah penguasaan masing-masing harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, yaitu dibagi dua untuk suami dan istri.
- b. Dan apabila perceraian tersebut terjadi karena kematian suami maka menurut Burgerlijk Wetboek (BW) Ketika seseorang telah menikah

otomatis harta bendanya bersatu. Janda mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) harta persatuan ditambah bagian harta warisan dengan jumlah sama dengan anak kandung dibagi rata. Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan perjanjian.

Persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita) dan kemudian disebutkan dalam pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta.

Perbedaan hak atau peran sangat tajam dalam ketentuan mengenai kewajiban suami atau istri dimana didalam KUHPdata pasal 106 tersurat bahwa seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang baik, juga harus patuh dan tunduk sesuai perkataan suami, wajib tinggal dengan suami dalam satu rumah dan wajib mengikuti suami. Istri tidak mempunyai kewenangan hukum tetapi memerlukan bantuan hukum dari suami (istri tidak cakap bertindak dalam hukum), serta memberikan kewenangan kepada suami untuk mengurus harta kekayaan istri sehingga dalam pembagian harta selalu terdapat ketidakadilan atau pengalihan harta bersama.

5. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Sebenarnya materi yang termuat dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 1 tahun 1974 berasal dari hukum adat yang pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia: yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing

suami istri, masih berhak menguasai harta-bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami istri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama. Oleh karena itu harta keluarga (gezinsgoeg) dapat dibedakan dalam empat macam:

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usahanya masing-masing, di Bali disebut Guna kaya, di Sumatera selatan disebut harta pembujangan, bila dihasilkan oleh perawan (gadis). Harta pertama ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak, bila terjadi putusnya perkawinan kembali pula kepada masing-masing pihak suami isteri itu.
- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua belah mempelai itu, mungkin berupa modal usaha, atau berbentuk perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal pasangan suami isteri itu, yang lazim disebut harta asal (minangkabau), kembali kepada keluarga (orang tua) yang memberikan semula.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya, misalnya karena hibah, wasiat atau kewarisan dari orang tua, keluarga dekat. di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta disebut harta Gawan. Di Jakarta Barang Usaha, Banten sulu, Jawa Barat barang benda.
- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.

Mengenai harta jenis pertama dan kedua sudah dijelaskan diatas, sedangkan jenis ketiga tetap kembali kepada keluarga asal apabila perkawinan terputus. Harta benda jenis keempat, dibagi secara berimbang, atau mungkin berbagi sama banyaknya, dilihat dari sudut banyak sedikitnya atau besar kecilnya usaha mereka suami isteri itu masing-masing.

Menurut ketentuan pasal 119 BW, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami isteri, sekedar mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan segala sesuatu persetujuan antara suami isteri, segala hasil dan pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas persatuan, menurut pasal 122 KUH Per (BW): Subekti dan Tjitro Sudibiyono, 1960: 35 dan 36). Dengan demikian dalam penjelasan KUHPdata tersebut, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami.